



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR: 188/14/427.95.02/2019
TENTANG
PENGANTIAN BENDAHARA DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang seorang Bendahara Desa Sarikemuning.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Sarikemuning, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang seorang Bendahara Desa Sarikemuning.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
16. Peraturan Kepala Desa Sarikemuning Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sarikemuning.
17. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
18. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
19. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : **Mengganti** :
Nama : Siti Sulhunaini
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Sarikemuning
Sebagai Bendahara Desa Sarikemuning
- Kedua : **Menunjuk** :
Nama : Rivan Ade Kusuma
Jabatan : Staf Desa Sarikemuning
Menggantikan nama pada diktum Kesatu Sebagai

- Bendahara Desa Sarikemuning Kec. Senduro Kab. Lumajang
- Ketiga Tugas Bendahara Desa Sarikemuning sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah Sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya ;
 2. Mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ;
 3. Mencairkan dana dari rekening Kas Desa ;
 4. Sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara ;
 5. Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Desa ;
 6. Meneruskan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ;
 7. Mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang dilampiri:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku Kas Harian Pembantu.
- Keempat : Membebaskan biaya pelaksanaantugas pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Sarikemuning Tahun Anggaran 2020.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Sarikemuning
Pada Tanggal : 23 Desember 2019
KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I . S H

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

1. Yth. Kepala DPMD Kab. Lumajang;
2. Yth. Kepala BKAD Kab. Lumajang;
3. Yth. Camat Senduro;
4. Yth. Ketua BPD Sarikemuning;
5. Yth. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR: 188/ /427.95.02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PPTK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBINAAN
MASYARAKAT DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang : Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang seorang PPTK penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat Desa Sarikemuning.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
15. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat :

Nama : **ALI MUSTHOFA**

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagai PPTK Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembinaan Masyarakat Desa Sarikemuning
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan adalah :

1. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa ;
2. Wajib mempertanggungjawabkan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban Pengelolaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- KETIGA : Petugas Pemungut Penerimaan mendapatkan hak sebagai ketentuan yang berlaku
- KE EMPAT : Sebagai biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Sarikemuning Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarikemuning
Pada Tanggal : 23 Desember 2019
KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I . S H

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

- 1.Yth Bupati Lumajang
 - 2.Yth Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 - 3.Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
 - 4.Yth Camat Senduro
 - 5.Yth Yang bersangkutan
-



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR: 188/ /427.95.02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang : Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang seorang Petugas Pengelola Barang Desa Sarikemuning.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
15. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat :

Nama : **DWI AGUS SETYORINI**

Jabatan : Kepala urusan Umum& Tata Usaha

Sebagai Petugas Pengelola Barang Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan adalah :

1. Penata usahaan Pengelolaan Barang Desa ;
2. Wajib Mempertanggungjawabkan pengelolaan barang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban Pengelolaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang dilampiri dengan buku inventaris barang

KETIGA : Petugas Pengelola Barang Desa mendapatkan hak sebagai ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Rencana APB Desa Sarikemuning Tahun anggaran 2020.

KE LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarikemuning

Pada Tanggal :

KEPALA DESA SARIKEMUNG

N A W I, S H

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

1. Yth Bupati Lumajang
 2. Yth Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 3. Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
 4. Yth Camat Senduro
 5. Yth Yang bersangkutan
-



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR: 188/ /427.95.02/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PPTK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SARIKEMUNING

KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang : Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang seorang PPTK Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sarikemuning.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
15. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk PPTK Pembangunan Desa Sarikemuning kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2019, sebagai berikut :

Nama : **SLAMET RIYADI**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan

Sebagai PPTK Pembangunan Desa Sarikemuning
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus dilakukan adalah :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
2. Wajib mempertanggungjawabkan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi

tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban Pengelolaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sarikemuning Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi : Sarikemuning

Pada Tanggal :

KEPALA DESA SARIKEMUNG

N A W I, S H

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

- 1.Yth Bupati Lumajang
 - 2.Yth Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 - 3.Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
 - 4.Yth Camat Senduro
 - 5.Yth Yang bersangkutan
-



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR: 188//427.95.02/2019

TENTANG

TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang : Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang Tim Pengelola Keuangan Desa , Desa Sarikemuning.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
15. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2, pada jabatan sebagaimana pada lajur 4 lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan adalah :

1. Pelaksana sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
2. Menyampaikan laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD ;
3. Menyampaikan lkaporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD ;

4. Melaporkan hasil dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya , wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Desa ;
6. Meneruskan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat 10 bulan berikutnya yang dilampiri :
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran ;
 - d. Buku Kas Harian Pembantu

KETIGA : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Segala sesuatunya akan diubah dan disesuaikan apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Sarikemuning

Pada Tanggal : 9 Januari 2019

KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

1. Yth Bupati Lumajang
 2. Yth Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 3. Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
 4. Yth Camat Senduro
 5. Yth Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING**NOMOR : /2019****TANGGAL : 3 Januari 2019**

NO	NAMA	JABATAN		KET
		JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA	
1	2	3	4	5
1	N A W I	Kepala Desa	Kuasa Pengguna Anggaran	
2	MOHAMMAD AMINULLAH	Sekretaris Desa	PTPKD	
3	RIVAN ADE KUSUMA	Kaur Keuangan	Bendahara	
4	SLAMET RIYADI	Kasi Pelayanan	PPTK Pembangunan & Pembinaan Masyarakat	
5	ALI MUSTHOFA	Kasi Pemerintahan	PPTK Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembinaan Masyarakat	

KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I, SH



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR: 188/ /427.95.02 /2019

TENTANG

PENETAPAN REKENING DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

- Menimbang : Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang Penetapan Rekening Desa Sarikemuning.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
15. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rekening Kas Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu Rekening Nomor : 0091304091 di Bank Jatim Lumajang dan

KEDUA: Rekening Kas Desa dipergunakan sebagai Kas Desa Sarikemuning untuk keperluan penerimaan dana baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta penerimaan dari Desa.

KETIGA: Rekening Kas Desa dipergunakan sebagai Kas Desa Sarikemuning untuk keperluan pencairan dana bagi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Rekening Kas Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu Rekening Nomor :
0091304091 di Bank Jatim Cabang Lumajang

KEEMPAT : Segala akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Sarikemuning Tahun anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarikemuning

Pada Tanggal : Desember 2019

KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I, S H

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

1. Yth Bupati Lumajang
 2. Yth Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 3. Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
 4. Yth Camat Senduro
 5. Yth Yang bersangkutan
-



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR: 188/ /427.95.02/2019
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA (TPPD) ADD

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

Menimbang : Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang Tim Pelaksana Pembangunan Desa (TPPD) ADD Desa Sarikemuning.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
 15. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
 16. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
 17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat sebagaimana nama-nama terlampir.

KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab Pelaksana Teknik Pengelola Keuangan Pembangunan Desa Sarikemuning sebagaimana dimaksud diktum kesatu , adalah sebagai berikut :
adalah :

1. Mencatat dan membukukan segala bentuk kegiatan;
2. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ;
3. Penataan usaha pengeluaran keuangan desa.;

KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkandi : Sarikemuning

Pada Tanggal :9 Januari 2020

KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

- 1.Yth Bupati Lumajang
 - 2.Yth Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 - 3.Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
 - 4.Yth Camat Senduro
 - 5.Yth Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR : /2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN		KET
		JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA ADD	
1	2	3	4	5
1	SLAMET RIYADI	KASI PEMBANGUNAN	KETUA	
2	SAIFUL ULUM	KEPALA DUSUN	SEKRETARIS	
3	SITI SULHUNAINI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA	

KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I, S H



KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR: 188/ /427.95.02/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA (TPPD) APBN

KEPALA DESA SARIKEMUNING,

Menimbang : Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang Tim Pelaksana Pembangunan Desa (TPPD) APBN Desa Sarikemuning.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
15. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Sarikemuning Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat sebagaimana nama-nama terlampir.

KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab Pelaksana Teknik Pengelola Keuangan Pembangunan Desa Sarikemuning sebagaimana dimaksud diktum kesatu , adalah sebagai berikut :

adalah :

1. Mencatat dan membukukan segala bentuk kegiatan;
2. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ;
3. Penataan usaha pengeluaran keuangan desa.

KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

2. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkandi : Sarikemuning

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN :

- 1.Yth Bupati Lumajang
 - 2.Yth Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 - 3.Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
 - 4.Yth Camat Senduro
 - 5.Yth Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING

NOMOR : 188/ /427.95.02/2019

TANGGAL : 9 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN		KET
		JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA ADD	
1	2	3	4	5
1	N A W I	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB	
2	SURYADI	KETUA HIPPA	KETUA	
3	RONI KARYONO	KETUA PAGUYUBAN RT/ RW	SEKRETARIS	
4	SITI SULHUNAINI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA	
5	SUNJATMIKO	TOMAS	ANGGOTA	

KEPALA DESA SARIKEMUNING

N A W I